



**P U T U S A N**

**Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, NIK, No Hp 0852 75217469, tempat dan tanggal lahir Kp. Baro/26 Juli 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat sesuai KTP di Dusun Mata le, Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekarang memilih tempat domisili di Dusun Lampoh Ranup, Gampong Jeumpa Barat, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, **sebagai Pemohon;**

melawan

**Termohon**, NIK, No Hp 0823 77405524, tempat dan tanggal lahir Geulumpang Payong/09 Februari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Mata le, Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, **sebagai Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd pada tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor : 24/02/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri, namun pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 4 (empat) tahun saja karena sejak bulan Februari 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
  - 1) Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan atau anak walaupun Pemohon sudah berusaha untuk membawa Termohon berobat Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



namun usaha yang dilakukan oleh Pemohon belum berhasil sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak merasakan kebahagiaan lagi;

2) Termohon sudah tidak mengharapkan Pemohon kembali karena sejak berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah berupaya untuk menjemput dan menemui Pemohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, dimana karena sudah tidak sanggup lagi dengan pertengkaran yang sering terjadi dengan Termohon, Pemohon telah turun dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua angkatnya di kampung yang lain;

8. Bahwa sebelum turun dari rumah pada waktu itu, Pemohon juga telah melafadkan talaknya secara lisan kepada Termohon dan atas talak lisan yang telah dijatuhkannya kepada Termohon tersebut, Pemohon juga sudah melaporkannya kepada Keuchik Gampong Panto Cut;

9. Bahwa sejak bulan Maret 2018 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah orang tua angkatnya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman orang tuanya;

10. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

11. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon belum pernah menempuh jalur musyawarah baik melalui pihak keluarga maupun melalui pihak aparat Gampong setempat karena semenjak Pemohon turun dari rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama tersebut;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Termohon telah dipanggil Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- **Bukti Surat**
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1108010606840001, tanggal 30 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/08/IX/2012, tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

▪ **Bukti Saksi**

1.

**Saksi I**, umur 22

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



tinggal di Gampong Cot Manyang, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, hubungan saksi sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama, karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018 lalu, karena keduanya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan, lalu Pemohon dan Termohon bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada didamaikan di kampung, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019





Aceh Barat Daya, hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama, karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018 lalu, karena keduanya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada didamaikan di kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* di luar hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan cerai yang diajukan Pemohon yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon dan diperkuat bukti (P.2), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Oleh karena itu, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019





Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon pada *petitum* permohonannya angka 2 telah memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa lebih kurang lebih sejak bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan atau anak walaupun Pemohon sudah berusaha untuk membawa Termohon berobat namun usaha yang dilakukan oleh Pemohon belum berhasil sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak merasakan kebahagiaan lagi, Termohon sudah tidak mengharapkan Pemohon kembali karena sejak berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah berupaya untuk menjemput dan menemui Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 lalu, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



sudah tidak satu rumah lagi, telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar dan harus dianggap Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil permohonan Pemohon, serta berdasarkan atas penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi Pemohon yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut, penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon bertengkar karena belum memperoleh

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



keturunan, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara aquo sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2018 lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon bertengkar karena belum memperoleh keturunan;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2018, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah terus menerus tidak mungkin bisa bersatu lagi disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena belum memperoleh keturunan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu dengan lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, yang mana Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



dapat dilihat dari unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2018 lalu yang lalu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, Hakim di setiap persidangan selalu berusaha menasihati Pemohon, tetapi ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, oleh karena itu mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan :

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019





## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

*"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Pemohon pada petitumnya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Hakim mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019

-----  
15



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Kamis** tanggal **26 Desember 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1441 H**, yang terdiri **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **H. Ilyas Daud, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera

Hakim Tunggal,

Dto

Dto

**H. Ilyas Daud, S.H.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 1. Biaya ATK.        | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Biaya PNBP Relas  | Rp. | 20.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. | 360.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. | 10.000,-  |

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 476.000,-  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 26 Desember 2019

17